



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON,
KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar sesuai hasil yang diharapkan, maka perlu diberikan uang stimulan pelunasan kepada para pihak yang terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tingkat kapanewon hingga padukuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Memberikan Uang Stimulan Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan Se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Besarnya uang stimulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tata cara pemberian uang stimulan diatur sebagai berikut :
- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan rekapitulasi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan setiap akhir bulan;
 - b. jika dalam rekapitulasi terdapat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) atau telah mencapai pelunasan pembayaran PBB P2 maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menerbitkan Surat Keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang telah mencapai pelunasan dan melakukan pembayaran uang stimulan;
 - c. untuk Kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Juli 2022 meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Dlingo, dan Kapanewon Pajangan, maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
 - 1) Tahap I : 31 Januari 2022, 28 Februari 2022 dan 31 Maret 2022;
 - 2) Tahap II : 30 April 2022;
 - 3) Tahap III : 31 Mei 2022;
 - 4) Tahap IV : 30 Juni 2022;
 - 5) Tahap V : 31 Juli 2022.
 - d. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 31 Agustus 2022 meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Pleret, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Sedayu maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :

- 1) Tahap I : 31 Januari 2022, 28 Februari 2022, 31 Maret 2022 dan 30 April 2022
 - 2) Tahap II : 31 Mei 2022
 - 3) Tahap III : 30 Juni 2022
 - 4) Tahap IV : 31 Juli 2022
 - 5) Tahap V : 31 Agustus 2022
- e. untuk kapanewon yang jatuh tempo pembayaran PBB P2 pada tanggal 30 September 2022 meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan maka perhitungan pelunasan pembayaran PBB P2 sebagai berikut :
- 1) Tahap I : 31 Januari 2022, 28 Februari 2022, 31 Maret 2022, 30 April 2022 dan 31 Mei 2022
 - 2) Tahap II : 30 Juni 2022
 - 3) Tahap III : 31 Juli 2022
 - 4) Tahap IV : 31 Agustus 2022
 - 5) Tahap V : 30 September 2022
- f. adapun pada bulan berikutnya setelah berakhirnya jatuh tempo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan menerbitkan surat keputusan tentang Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang persentase pembayaran PBB P2 mencapai 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

KEEMPAT : Dapat dikecualikan dari Pokok Ketetapan PBB P2 yang menjadi dasar pemberian uang stimulan pelunasan pembayaran PBB P2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang penagihannya dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;
7. Dukuh se-Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG STIMULAN PELUNASAN
 PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI
 KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN
 SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
 2022

UANG STIMULAN PELUNASAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90% s/d	85% s/d
Tahap			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8
A	Kapanewon	Pokok Ketetapan (Rp)							
	Kategori								
	I	10.500.000.000 keatas	39.000.000	35.100.000	33.300.000	31.600.000	28.400.000	14.200.000	-
	II	7.500.000.000 s/d 10.499.999.999	26.000.000	23.400.000	22.200.000	21.000.000	18.900.000	9.400.000	-
	III	4.000.000.000 s/d 7.499.999.999	19.500.000	17.500.000	16.600.000	15.700.000	14.100.000	7.000.000	-
	IV	1.900.000.000 s/d 3.999.999.999	16.250.000	14.600.000	13.100.000	11.700.000	9.900.000	4.900.000	-

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90% s/d	85% s/d
Tahap			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8
	V	1.500.000.000 s/d 1.899.999.999	13.000.000	11.700.000	10.500.000	9.400.000	7.900.000	3.900.000	-
	VI	dibawah 1.500.000.000	9.750.000	8.700.000	7.800.000	7.000.000	5.900.000	2.900.000	-
B	Kalurahan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	3.000.000.000 keatas	16.000.000	15.200.000	14.400.000	12.200.000	10.300.000	6.100.000	3.600.000
	II	2.000.000.000 s/d 2.999.999.999	13.000.000	12.300.000	11.600.000	9.800.000	8.300.000	4.900.000	2.900.000
	III	1.100.000.000 s/d 1.999.999.999	10.400.000	9.800.000	9.300.000	7.900.000	6.700.000	4.000.000	2.400.000
	IV	525.000.000 s/d 1.099.999.999	8.000.000	7.600.000	7.200.000	6.100.000	5.100.000	3.000.000	-
	V	275.000.000 s/d 524.999.999	6.500.000	6.100.000	5.700.000	4.800.000	4.000.000	2.500.000	-
	VI	dibawah 275.000.000	4.800.000	4.500.000	4.200.000	3.500.000	2.900.000	1.800.000	-
C	Padukuhan								
	Kategori	Pokok Ketetapan (Rp)							
	I	350.000.000 keatas	7.000.000	6.300.000	5.670.000	4.540.000	3.860.000	2.510.000	1.890.000
	II	270.000.000 s/d 349.999.999	6.000.000	5.400.000	4.860.000	3.890.000	3.310.000	2.160.000	1.620.000
	III	200.000.000 s/d 269.999.999	5.000.000	4.500.000	4.050.000	3.240.000	2.760.000	1.800.000	1.350.000
	IV	125.000.000 s/d 199.999.999	4.300.000	3.870.000	3.490.000	2.800.000	2.380.000	1.670.000	1.260.000
	V	75.000.000 s/d 124.999.999	3.600.000	3.240.000	2.920.000	2.340.000	1.990.000	1.400.000	1.100.000
	VI	50.000.000 s/d 74.999.999	3.000.000	2.700.000	2.430.000	1.950.000	1.660.000	1.250.000	1.000.000
	VII	30.000.000 s/d 49.999.999	2.200.000	1.980.000	1.790.000	1.440.000	1.230.000	860.000	-

Pencapaian Pokok Ketetapan			100%					90% s/d	85% s/d
Tahap			I	II	III	IV	V	99,99%	89,99%
Besaran Stimulan			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8
	VIII	10.000.000 s/d 29.999.999	1.700.000	1.530.000	1.380.000	1.110.000	950.000	750.000	-
	IX	5.000.000 s/d 9.999.999	1.200.000	1.080.000	980.000	790.000	680.000	500.000	-
	X	Dibawah 5.000.000	800.000	720.000	650.000	520.000	450.000	330.000	-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH